

Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara

Adelia Dara Sasra¹, Alfaning Martina Kharismawati², Muhammad Alldo Hibahtillah³, Ester Joytry Ritiau⁴, Benny Sumardiana⁵, Shofriya Qonitatin Abidah⁶

Universitas Negeri Semarang

Email : adeliadaras@students.unnes.ac.id¹, alfnngmrtn123@students.unnes.ac.id², ahibahtillah@students.unnes.ac.id³, esterjoytry6@students.unnes.ac.id⁴, benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id⁵, shofriya@mail.unnes.ac.id⁶

Abstract: *Factors influencing the effectiveness of advocates' role as legal aid providers in determining case resolution strategies. Advocates play a crucial role in the legal system, particularly in providing appropriate legal assistance and solutions for clients. However, their effectiveness is influenced by various factors, such as the advocate's competence, understanding of the case, access to legal resources, and the dynamics of relationships with clients and law enforcement officials. Through a qualitative approach, this study identifies these factors and their implications for case resolution strategies. The research findings are expected to provide recommendations for improving the quality of legal aid in Indonesia.*

Abstrak : Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran advokat sebagai pemberi bantuan hukum dalam menentukan strategi penyelesaian perkara. Advokat memiliki peran krusial dalam sistem hukum, terutama dalam memberikan pendampingan dan solusi hukum yang tepat bagi klien. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompetensi advokat, pemahaman terhadap kasus, akses terhadap sumber daya hukum, serta dinamika hubungan dengan klien dan aparat penegak hukum. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan implikasinya terhadap strategi penyelesaian perkara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas bantuan hukum di Indonesia.

Article History

Received: April 05, 2025

Revised: April 12, 2025

Published: April 18, 2025

Keywords :

Advocate, legal aid, case resolution strategy, effectiveness, determining factors

Kata Kunci :

Advokat, bantuan hukum, strategi penyelesaian perkara, efektivitas, faktor penentu



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15260235>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan yang semakin kompleks dan dinamis, advokat memegang peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai pemberi bantuan hukum (legal aid), tetapi juga sebagai perancang strategi penyelesaian perkara yang efektif dan tepat sasaran. Peran strategis ini menjadikan advokat sebagai aktor kunci dalam upaya perlindungan hak-hak hukum klien sekaligus sebagai penjaga prinsip keadilan yang lebih luas dalam masyarakat. Namun, di balik peran sentral tersebut, terdapat berbagai tantangan nyata yang kerap dihadapi dalam praktik, mulai dari keterbatasan waktu untuk menyusun strategi yang matang, hambatan birokrasi dalam proses peradilan, hingga kompleksitas dan keunikan karakter setiap perkara yang membutuhkan pendekatan berbeda. Melalui penelitian ini, fokus diarahkan pada identifikasi dan analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum, khususnya dalam merancang strategi penyelesaian perkara. Penekanan pada aspek ini muncul dari kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana advokat dapat mengoptimalkan kinerjanya di tengah dinamika sistem hukum Indonesia yang terus berubah.

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa strategi penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis seperti keterampilan komunikasi, manajemen perkara yang efisien, dan pelaksanaan etika profesi yang konsisten. Dengan pendekatan yang menyeluruh, penelitian ini tidak hanya bertujuan memperluas

wawasan teoretis tentang praktik advokasi, tetapi juga ingin memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi para praktisi hukum dalam menjalankan peran mereka secara lebih efektif. Relevansi penelitian ini semakin ditegaskan oleh temuan dari Komisi Hukum Nasional (2023), yang mencatat bahwa sekitar 40% pengguna jasa advokat menyatakan ketidakpuasan terhadap strategi penyelesaian perkara yang dijalankan, yang umumnya disebabkan oleh minimnya koordinasi serta ketidaktepatan dalam memahami kebutuhan klien. Data ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang perlu dijembatani agar peran advokat benar-benar mampu memenuhi ekspektasi keadilan bagi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah keberadaan sejumlah faktor yang secara signifikan memengaruhi efektivitas advokat dalam memberikan bantuan hukum dan menyusun strategi penyelesaian perkara. Permasalahan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek teknis hukum seperti analisis peraturan dan yurisprudensi, aspek non-teknis seperti kemampuan negosiasi dan komunikasi interpersonal, serta pengaruh dari konteks sosial-budaya klien yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci tersebut secara komprehensif, baik yang bersumber dari dalam diri advokat (seperti kompetensi, pengalaman, dan integritas), maupun dari luar (seperti dukungan sistem peradilan, lingkungan kerja, serta ekspektasi masyarakat terhadap profesi advokat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode konseptual yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan peranan advokat sebagai pemberi bantuan hukum dalam menentukan strategi penyelesaian perkara. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya. Pendekatan ini dilakukan untuk merumuskan pemahaman teoritis dan normatif secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas advokat dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan advokat sebagai pemberi bantuan hukum dalam menentukan strategi penyelesaian perkara

Bantuan hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam struktur sistem peradilan, baik itu dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, termasuk di Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum. Keberadaannya tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan suatu kebutuhan yang esensial demi menjamin terciptanya keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum secara umum adalah untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya mereka yang secara ekonomi tidak mampu, serta untuk memastikan bahwa hak-hak hukum warga negara dapat ditegakkan tanpa diskriminasi. Secara lebih spesifik, bantuan hukum memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: menjamin dan memenuhi hak bagi setiap penerima bantuan hukum agar dapat mengakses keadilan; mengaktualisasikan hak-hak konstitusional seluruh warga negara sebagaimana dijamin oleh prinsip kesetaraan dalam hukum; memastikan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dapat dirasakan secara menyeluruh dan adil di seluruh wilayah Republik Indonesia; serta mendorong terwujudnya proses peradilan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis. Pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri berkaitan langsung dengan perlindungan atas hak-hak dasar setiap individu, oleh sebab itu bantuan hukum hanya dapat diberikan secara optimal oleh para praktisi hukum yang memiliki pengetahuan, kompetensi, serta pengalaman yang relevan di bidangnya. Para pemberi bantuan hukum, seperti advokat atau lembaga bantuan hukum, menjalankan perannya berdasarkan semangat kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang luhur, terutama dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia agar dapat hidup dengan layak dan memperoleh keadilan tanpa hambatan.

Prinsip ini juga menegaskan bahwa layanan bantuan hukum harus diberikan kepada siapa pun tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Hal tersebut sejalan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi pengakuan, perlindungan, dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin akses keadilan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Peran advokat sebagai pemberi bantuan hukum memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan, khususnya dalam membantu klien menyusun dan menentukan strategi penyelesaian perkara yang efektif. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat adalah individu yang memiliki wewenang untuk memberikan jasa hukum, baik dalam ranah litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Jasa hukum yang dimaksud mencakup berbagai bentuk pelayanan, mulai dari memberikan nasihat dan konsultasi hukum, mendampingi klien selama proses hukum berlangsung, hingga mewakili kepentingan klien dalam setiap tahap penyelesaian sengketa. Dalam menjalankan peran tersebut, advokat memiliki tanggung jawab untuk membimbing klien dalam memahami hak-haknya secara hukum, serta merancang langkah-langkah hukum yang paling sesuai dengan posisi dan kebutuhan klien guna mencapai hasil penyelesaian perkara yang optimal. Dalam praktiknya, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai jembatan antara individu atau pihak yang berperkara dengan sistem peradilan itu sendiri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan hak-hak klien terlindungi secara maksimal. Lebih dari sekadar profesional hukum, advokat dituntut untuk senantiasa bertindak berdasarkan etika tinggi dan menjunjung nilai-nilai keadilan dalam setiap tindakan yang diambil. Profesi ini tidak semata-mata dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian terhadap nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, dalam setiap tugasnya, advokat harus senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan klien, prinsip kebenaran, serta norma-norma hukum dan etika profesi. Kehadiran advokat dalam proses hukum menjadi sangat krusial, khususnya bagi individu yang tidak memiliki latar belakang atau pemahaman mendalam tentang hukum, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap memperoleh perlindungan dan keadilan yang layak. Dengan keahlian dalam menyusun argumentasi hukum, mengajukan bukti yang relevan, dan menyuarakan keadilan, advokat menjadi garda terdepan dalam meminimalisir terjadinya ketimpangan hukum. Maka dari itu, profesi advokat tidak hanya memiliki nilai instrumental dalam mendampingi proses hukum, melainkan juga memegang peran penting secara sosial dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan beradab. Pada akhirnya, advokat menjadi salah satu pilar utama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu, serta turut menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penyelesaian setiap sengketa hukum.²

Dalam realitas praktik penegakan hukum oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, pemahaman umum mengenai peran advokat sering kali terbatas pada fungsinya sebagai kuasa hukum yang hanya bertindak di ruang sidang untuk mewakili klien dalam proses litigasi. Padahal, peran advokat jauh lebih luas dan memiliki dimensi strategis yang mendalam, tidak sekadar menyampaikan argumen hukum atau membela klien secara formalitas belaka. Dalam menjalankan tugasnya, advokat dibekali dengan hak untuk menjalankan profesinya secara mandiri, bebas, jujur, dan terbuka yang semuanya telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Kode Etik Advokat. Sebagai salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim, dan polisi, seorang advokat dituntut untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi martabat profesi, baik melalui sikap saling menghormati antar rekan sejawat maupun dalam interaksinya dengan institusi hukum lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari

¹ Herning Setyowati and Nurul Muchiningtias, "The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–68.

² Alfazizkie Alqorni et al., "PENYELESAIAN PERKARA" 3, no. 1 (2025).

kepatuhan terhadap kode etik profesi dan sumpah jabatan yang telah diikrarkan. Lebih jauh, peran advokat dalam mendampingi klien tidak berhenti pada ranah teknis penyusunan dokumen hukum seperti gugatan atau pembelaan semata, melainkan juga mencakup tanggung jawab sebagai perancang arah dan strategi hukum yang tepat guna. Dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum yang beragam, advokat harus mampu berperan sebagai analis sekaligus navigator yang cermat dan bijaksana. Strategi hukum yang dirumuskan oleh advokat dalam menyelesaikan suatu perkara bukanlah hasil dari keputusan spontan atau intuisi sesaat, melainkan buah dari proses berpikir yang mendalam, sistematis, dan kritis. Proses ini melibatkan penguasaan terhadap kaidah-kaidah hukum yang relevan, pemahaman atas psikologis dan karakter klien, pengalaman empiris dalam menangani perkara, serta kecakapan dalam membaca dinamika hukum yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, advokat tidak hanya berperan sebagai pelaku dalam proses hukum, tetapi juga sebagai pemikir strategis yang dapat merumuskan solusi hukum yang tepat, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan kepentingan kliennya dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penyusunan strategi hukum oleh seorang advokat merupakan proses kompleks yang dimulai sejak tahap awal investigasi terhadap perkara yang dihadapi. Pada fase ini, advokat harus melakukan penggalan informasi secara menyeluruh mengenai latar belakang kasus, mendengarkan keterangan dari klien secara cermat, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari bukti yang tersedia, serta mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dengan posisi hukum klien. Tahap ini sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam merumuskan arah dan pendekatan hukum yang akan digunakan. Ketika terjadi suatu konflik atau perselisihan, advokat berperan sebagai pihak yang membantu mencari solusi terbaik, termasuk menyarankan upaya penyelesaian secara damai di luar pengadilan (non-litigasi), terutama dalam perkara yang melibatkan hubungan personal seperti dalam lingkungan keluarga. Karena setiap kasus memiliki karakteristik dan kerumitannya masing-masing, maka tidak ada satu pun strategi yang bersifat universal. Misalnya, perkara perdata lebih menitikberatkan pada kekuatan bukti tertulis dan penyelesaian melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan, sedangkan perkara pidana fokus pada perlindungan hak terdakwa serta pembuktian terhadap tidak terlibatnya klien dalam tindak pidana. Dalam perkara tata usaha negara, aspek formalitas prosedur dan legalitas tindakan pejabat publik menjadi pusat perhatian. Sementara dalam perkara keluarga, pendekatan persuasif yang penuh empati sering lebih efektif, dengan tujuan utama meredakan konflik dan mendorong penyelesaian secara mediasi.

Oleh karena itu, strategi hukum tidak bersifat kaku, tetapi dinamis dan dapat berubah tergantung pada perkembangan dalam penanganan perkara. Perubahan strategi bisa disebabkan oleh bukti baru, perubahan sikap saksi, atau perubahan dalam posisi hukum lawan. Maka dari itu, advokat harus memiliki kemampuan analisis yang tajam, berpikir strategis, dan sigap dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika yang muncul. Di samping faktor-faktor teknis dan yuridis, kondisi internal dari klien seperti kepribadian, keterbukaan, serta tingkat kerja sama juga sangat menentukan dalam penyusunan strategi hukum. Begitu pula faktor eksternal seperti opini publik, tekanan dari media, kekuatan finansial lawan, atau ketimpangan kekuasaan antara para pihak turut menjadi pertimbangan penting. Oleh sebab itu, advokat tidak cukup hanya menguasai hukum, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, kecerdasan emosional, serta keteguhan profesional agar tidak mudah goyah dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

Dalam menangani perkara yang kompleks atau melibatkan banyak aspek, kolaborasi dengan ahli hukum lainnya atau pakar dari disiplin ilmu lain seperti psikolog, dokter, atau akuntan sering diperlukan demi memperkuat strategi hukum dan memperluas opsi penyelesaian yang dapat diberikan kepada klien. Selain itu, kekuatan alat bukti juga memainkan peran penting dalam menentukan arah strategi. Apabila bukti yang dimiliki kuat dan mendukung posisi klien, advokat cenderung memilih pendekatan litigasi yang tegas karena peluang untuk menang cukup besar. Sebaliknya, dalam kondisi di mana bukti lemah atau kurang mendukung, pendekatan alternatif seperti negosiasi atau mediasi menjadi pilihan yang lebih masuk akal dan aman. Dalam situasi tersebut, advokat harus mampu bersikap realistis namun tetap kreatif dalam merumuskan strategi yang tidak hanya berorientasi pada

hasil, tetapi juga mempertimbangkan risiko hukum yang mungkin timbul selama proses penyelesaian perkara berlangsung.³

Faktor yang mempengaruhi efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum untuk menentukan strategi penyelesaian perkara

Pelaksanaan hukum di tengah masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum individu sebagai subjek hukum, namun juga sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum. Inilah sebabnya mengapa banyak aturan hukum yang tidak dapat diterapkan secara efektif karena sebagian penegak hukum kurang cakap dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Masyarakat yang kurang mampu hanya bisa memperoleh bantuan hukum (pembelaan) dari advokat yang telah terdaftar di Pengadilan Tinggi di wilayahnya. Advokat dapat memberikan bantuan hukum ini secara mandiri atau melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat. Advokat adalah praktisi hukum yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain menjalankan kuasa hukum dan memberikan konsultasi serta bantuan hukum, advokat juga mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya atas nama kliennya.⁴

Analisis hukum yang komprehensif, yang mencakup evaluasi peluang, risiko, dan tindakan terbaik untuk litigasi klien, mediasi, atau opsi lain memiliki dampak yang signifikan terhadap pendekatan advokat. Pendekatan tersebut harus dapat disesuaikan dan didukung oleh bukti yang kuat. Jalannya strategi tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh kapasitas seseorang untuk memetakan isu hukum dan menganalisisnya. Advokat harus mahir dalam mengumpulkan bukti dan memprediksi bagaimana persidangan akan berlangsung. Strategi tersebut juga dipengaruhi oleh jenis kasus: kasus pidana berpusat pada hak-hak terdakwa, kasus keluarga berpusat pada mediasi, kasus administrasi negara berpusat pada proses dan substansi, dan kasus perdata berpusat pada bukti dan perdamaian. Hal ini menunjukkan bagaimana pendekatan advokat berubah agar sesuai dengan persyaratan hukum yang unik dari setiap jenis kasus.⁵

Banyak faktor yang saling terkait yang membentuk kerangka rumit sistem hukum memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum yang efektif, khususnya dalam hal membuat strategi untuk menyelesaikan suatu kasus. Pemahaman menyeluruh advokat terhadap isu-isu hukum mendasar dan proses peradilan menjadi dasar utama. Seorang advokat akan merasa sulit untuk mengembangkan strategi yang sesuai dan membuat argumen yang meyakinkan jika mereka tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang undang-undang dan peraturan yang relevan, putusan pengadilan sebelumnya, dan prosedur prosedural yang berlaku. Seorang advokat perlu memahami dasar-dasar filosofis hukum, signifikansinya dalam lingkungan sosial, dan hubungan antara berbagai hukum selain sekadar menghafal pasal-pasal hukum. Lebih jauh, kapasitas advokat untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap suatu masalah sangatlah penting. Ini memerlukan pengumpulan dan analisis informasi secara akurat, mencari tahu rincian penting yang berkaitan dengan masalah hukum, dan memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan kasus dari berbagai sudut, termasuk kemungkinan bahaya dan peluang. Analisis menyeluruh memungkinkan advokat untuk mengantisipasi tindakan pihak lain dan merumuskan tanggapan yang kuat. Kemampuan advokat untuk berkomunikasi dan bernegosiasi merupakan komponen penting dalam mencapai penyelesaian yang menguntungkan klien. Hasil gugatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menyampaikan argumen hukum secara jelas dan meyakinkan di hadapan hakim atau pihak lawan, serta kemampuan untuk menegosiasikan penyelesaian yang adil. Untuk menemukan titik temu yang produktif, advokat yang kompeten tidak hanya harus terampil berbicara tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kepentingan pihak lawan.

Keberhasilan tugas advokat dalam memberikan bantuan hukum sangat ditentukan oleh unsur-unsur eksternal yang membentuk lingkungan kerjanya, selain kualitas internalnya. Salah satu isu krusial adalah ketersediaan dukungan kelembagaan dan sumber daya bagi advokat yang memberikan bantuan

³ April Tahun et al., "Analisis Peran Advokat Dalam Merancang Strategi Penyelesaian Sengketa : Studi Kasus Di Kantor Hukum Josant and Friends" 2, no. 2 (2025).

⁴ Setyowati and Muchiningtias, "The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

⁵ Setyowati and Muchiningtias.

hukum, khususnya di daerah-daerah yang kurang mampu. Advokat mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin karena keterbatasan finansial, keterbatasan akses terhadap fasilitas dan informasi yang memadai, dan kurangnya dukungan administratif. Jaringan dan infrastruktur yang dibutuhkan advokat untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dapat disediakan oleh organisasi bantuan hukum yang kuat dan memiliki dana yang cukup. Selain itu, dinamika interaksi antara klien, advokat, dan sistem hukum secara keseluruhan juga penting. Landasan untuk menciptakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan klien adalah kepercayaan dan komunikasi yang baik antara advokat dan klien. Namun, kejujuran dan profesionalisme aparat penegak hukum lainnya, seperti hakim dan jaksa, serta keterbukaan dan tanggung jawab sistem hukum, akan menumbuhkan lingkungan yang memungkinkan advokat untuk melaksanakan tugasnya secara efisien. Terakhir, keberhasilan bantuan hukum juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat secara aktif dan pengetahuan hukum. Advokat akan terinspirasi untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih akuntabel jika masyarakat menyadari hak-haknya dan memiliki keberanian untuk mencari penasihat hukum. Akibatnya, efektivitas peran advokat dalam memutuskan taktik penyelesaian kasus bergantung pada interaksi yang kompleks antara keterampilan pribadi mereka, dukungan organisasi, dinamika hubungan mereka dengan pihak terkait, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menegakkan hukum.

Berikut adalah beberapa Faktor yang mungkin dihadapi oleh advokat dalam pendampingan untuk menyelesaikan perkara :⁶

1. Keterbatasan bukti

Kurangnya bukti dalam penuntutan penipuan merupakan salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh para advokat. Oleh karena itu, para advokat mungkin perlu mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan perilaku penipuan terdakwa.

2. Kompleksitas hukum

Undang-undang terkadang bisa sangat rumit. Advokat harus memahami undang-undang yang berkaitan, termasuk faktor-faktor yang harus dibuktikan untuk menghukum terdakwa. Rumitnya undang-undang dapat mempersulit advokat untuk mempersiapkan dan menyampaikan argumen mereka di pengadilan..

3. Keterbatasan sumber daya

Advokat mungkin memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya keuangan. Membantu menangani kasus bisa jadi mahal dan menyita waktu. Untuk memberikan dukungan terbaik kepada klien, advokat mungkin perlu mengelola sumber daya mereka secara efektif.

4. Tantangan dalam menghadapi terdakwa

Berurusan dengan terdakwa yang melakukan kejahatan palsu juga dapat menimbulkan kesulitan bagi para advokat. Terdakwa dapat menyembunyikan aset atau menggunakan identitas palsu, di antara taktik lainnya, untuk menghindari kewajiban mereka. Untuk mengatasi kendala ini dan menjamin bahwa kepentingan klien mereka ditegakkan, para advokat harus memiliki metode yang kuat.

Solusi atau upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi advokat dalam melakukan pendampingan hukum yakni⁷

1. Sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dan lembaga lainnya memahami amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, para advokat dapat memperjuangkan hak-hak kliennya secara independen, bebas menyampaikan pendapat atau pernyataan ketika membela perkara yang menjadi kewenangannya di pengadilan maupun di luar pengadilan, serta menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi advokat.

2. Advokat harus mematuhi undang-undang tentang advokat dan kode etik ketika memberikan jasa hukum kepada klien.

⁶ Penanganan Kasus and Penipuan Di, "Peran Advokat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan Di Pengadilan" 12, no. September (2024): 148–58.

⁷ Kasus and Di.

3. Meningkatkan Keterlibatan di Masyarakat Dukungan publik untuk menangani kasus dapat ditingkatkan dengan mendidik masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.
4. Dengan bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, aparat penegak hukum harus memiliki hubungan dan bekerja secara harmonis. Pada hakikatnya, advokat memegang peranan penting dalam penegakan hukum karena mereka memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim.
5. Kelola waktu Anda secara efektif. Seorang advokat perlu terus mempelajari hal-hal baru dan memperhatikan perkembangan masyarakat dan hukum. Membuat rutinitas yang konsisten dan menetapkan prioritas untuk tugas-tugas yang paling penting akan membantu para advokat mengelola waktu mereka dengan lebih baik. Untuk membantu mereka dalam persiapan kasus, para advokat dapat membangun jaringan dengan advokat lain, spesialis forensik, dan profesional lainnya.

Kemampuan advokat untuk memberikan bantuan hukum dan menyusun metode penyelesaian kasus secara efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan individu mereka, tetapi juga pada lingkungan eksternal yang memfasilitasi pekerjaan mereka. Mulai dari pemahaman hukum yang mendalam hingga kemampuan mengevaluasi situasi secara mendalam hingga kemampuan komunikasi dan negosiasi yang dapat dipercaya, semua ini harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang kuat dan hubungan yang positif antara penegak hukum. Kendala nyata yang memerlukan perhatian strategis antara lain kurangnya bukti, kompleksitas hukum, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, membangun sistem bantuan hukum yang lebih efisien, adil, dan pro-keadilan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan dan rentan, memerlukan peningkatan profesionalisme advokat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pembinaan kerja sama antar aparat penegak hukum.

SIMPULAN

Advokat memegang peran penting dalam memberikan bantuan hukum dan merancang strategi penyelesaian perkara. Efektivitas peran ini dipengaruhi oleh kompetensi advokat, pemahaman kasus, akses sumber daya, dan hubungan dengan klien serta aparat penegak hukum. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan kualitas bantuan hukum di Indonesia. Peningkatan ini memerlukan sosialisasi efektif tentang Undang-Undang Advokat, kepatuhan advokat terhadap kode etik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kerja sama antar aparat penegak hukum, serta pengembangan diri advokat. Dengan demikian, diharapkan terwujud sistem bantuan hukum yang lebih adil dan efektif.

REFERENSI

- Algorni, Alfarizkie, Fakhry Wahyuda Siregar, Prasetyo Seto Putro, Surya Rahman, and Muhammad Rafly. "PENYELESAIAN PERKARA" 3, no. 1 (2025).
- Kasus, Penanganan, and Penipuan Di. "Peran Advokat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan Di Pengadilan" 12, no. September (2024): 148–58.
- Setyowati, Herning, and Nurul Muchiningtias. "The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–68.
- Tahun, April, Ayu Fitri Hapsari, Arya Salman Aziz, Dina Mukti Yatulloh, Nabila Salma, Surya Wira Yudhayana, and Benny Sumardiana. "Analisis Peran Advokat Dalam Merancang Strategi Penyelesaian Sengketa : Studi Kasus Di Kantor Hukum Josant and Friends" 2, no. 2 (2025).